



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/772 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 181 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN KRIDA UTAMA
KECAMATAN WONOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Krida Utama yang beralamat di Ngreden RT 09 RW 05, Ngreden, Wonosari, Klaten tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 10/01/KB.KU/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 181 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan :
Semula : Kelompok Bermain KRIDA UTAMA
Menjadi : KB KRIDA UTAMA
Tahun Berdiri : 05 Agustus 2014
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Ngreden RT 09 RW 05, Ngreden, Wonosari, Klaten
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 15 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN WONOSARI
DESA NGREDEN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGREDEN
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 142.46 / 14 / VIII / 2014**

**TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN KRIDA UTAMA
DESA NGREDEN KEC. WONOSARI KAB. KLATEN**

- Membaca** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KB Krida Utama.
2. Berita Acara Pendirian Kelompok Bermain (KB) di Lingkup Kerja KB Krida Utama Ngreden.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian Kelompok Bermain (KB) yang telah disepakati dalam berita acara pada point (2) diatas
b. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngreden.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2014 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain, dan diberi nama

"KB KRIDA UTAMA"

Yang beralamat di :

Desa : Ngreden
Kecamatan : Wonosari
Kabupaten : Klaten
Provinsi : Jawa Tengah

- Kedua** : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Kelompok Bermain tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tertanggal di tetapkan

Ditetapkan di Ngreden
Pada Tanggal 15 Agustus 2014
KEPALA DESA NGREDEN

SUNARTO, S.Pd





YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 04.. /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022
TENTANG PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

**Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22
tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan
Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian
Dharma Kabupaten Klaten dan Surat dari Tim
Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten Klaten Nomor 63/SKR/PKK
Kab/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal
Permohonan izin Bergabung KB ke Yayasan Dian
Dharma, maka perlu mengubah Keputusan Ketua
Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor
SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/ XI/2022 tentang
Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim
Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan**

Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi, Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

KABUPATEN KLATEN,



NY. EFI JAJANG PRIHONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN
NOMOR: SKEP. 295 /PD.YDD.Kab Klt/V/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN NOMOR SKEP. 295
/PD.YDD.KAB.KLT/ XI/2022 TENTANG
PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN
BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA KELOMPOK BERMAIN	ALAMAT
1	KB HARAPAN BUNDA NGAREN	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA JATIMULYO	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO

75	KB GITA ADMAJA JAPANAN	KARANGTAL RT. 04 RW. 02 JAPANAN CAWAS
76	KB HARAPAN BANGSA	KAYEN LOR, PLOSOWANGI
77	KB MAWAR NANGGULAN	GATAK RT 04 RW 03 NANGGULAN, CAWAS, KLATEN
78	KB CAHAYA MUTIARA PERTIWI	JANTISARI RT 04 RW 02 TIRTOMARTO
79	KB MULIA HATI	HADIMULYO RT 01 RW 014, BALAK, CAWAS
80	KB BUNDA SAYANG POGUNG	POGUNG CILIK RT 28 RW 12, POGUNG
81	KB HARAPAN MULIA	JETIS RT 1 / RW 7 BENDUNGAN CAWAS
82	KB CEMPAKA BURIKAN	BETRO BURIKAN CAWAS
83	KB TUNAS BANGSA TLINGSING	SIDOMULYO KULON RT 01 RW 01 CAWAS
84	KB MELATI 1	GOMBANG RT 01 RW 01
85	KB ANUGRAH	POSAKAN, CAWAS, CAWAS
86	KB PERTIWI PAKISAN	KENTENGREJO RT 04 RW 02 DESA PAKISAN
87	KB PERMATA BOGOR	BEBEKAN RT 06 RW 03 BOGOR
88	KB KANTIL II	GADINGAN RT.09 RW.17 DESA KARANGASEM
89	KB KENANGA PERTIWI TUGU	TUGUSARI RT 01 RW 06 TUGU CAWAS
90	KB SRI REJEKI	TELOYO KULON RT 02 RW 01
91	KB CAHAYA BINTANG	LUMBUNGKEREP RT 02 RW 03
92	KB ANGGREK WADUNGGETAS	WADUNGGETAS RT 14 RW 04 WADUNGGETAS

93	KB CEMPAKA PANDANAN	PANDANAN RT 12 RW 05 PANDANAN WONOSARI
94	KB NUSA INDAH	BOLALI RT 03 RW 03, BOLALI
95	KB MUTIARA	NGAWEN 28/07 SIDOWARNO, WONOSARI, KLATEN
96	KB KRIDA UTAMA	NGREDEN RT9/RW 5, NGREDEN, WONOSARI
97	KB BUAH HATI	JETIS TELOYO WONOSARI
98	KB HARAPAN BUNDA	NGUNUT RT12 RW06, SIDOWARNO
99	KB MAWAR TEGALGONDO	TEGALMULYO RT 3 RW 4 TEGALGONDO, WONOSARI
100	KB KENANGA DUWET	POKO RT 01/ RW 04, DUWET, WONOSARI
101	KB CEMPAKA BENTANGAN	JETIS, RT 01 RW 01, BENTANGAN, WONOSARI
102	KB KENANGA JELOBO	WANTILAN RT.06/RW.03 JELOBO, WONOSARI
103	KB MAWAR KINGKANG	WONOREJO RT 03 RW 14
104	KB GELADI SIWI GUNTING	GUNTING RT 08 RW 02 GUNTING WONOSARI
105	KB KUNCUP HARAPAN	TEGALURUNG RT 11/06, DESA BAWUKAN, KEMALANG
106	KB KENANGA KENDALSARI	KARANGKENDAL RT.09 RW 04 KENDALSARI
107	KB ANGGREK	SIDOMULUK 11 / 05 TLOGOWATU
108	KB BINA PUTRA	PANGGANG RT 02 RW 02 PANGGANG KEMALANG
109	KB MELATI TEGALMULYO	GONDANG RT/RW 01/01 TEGALMULYO

281	KB BINTANG BANGSA	JL DELES INDAH KM 4,SOMOLINGGANG KARANGDUREN
282	KB REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, JEBUGAN, KLATEN UTARA
283	KB NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA
284	KB PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO. 7, JONGGRANGAN, KEC.KLATEN UTARA
285	KB BENING HATI BRANGKAL	MULUDAN, RT 19 RW 10, BRANGKAL, KARANGANOM
286	KB BUAH HATI BUNDA SUKOREJO	JURUG, SUKOREJO, WONOSARI
287	KB PERTIWI MLESE	MLESE, RT 01 RW 01 KRAGUMAN, JOGONALAN
288	KB CAHAYA BUNDA	NGANTEN RT 01 RW Q1 KRAGUMAN, JOGONALAN
289	KB TUNAS PERTIWI	TEGAL MAMPIR RT 08 RW 03 JOTON, JOGONALAN
290	KB MERAH PUTIH	SEDAYU RT 06 RW 02, SEDAYU, TULUNG

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

KABUPATEN KLATEN,

 NY. EFI JAJANG PRIHONO



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN WONOSARI
DESA NGREDEN**

Alamat : Ngreden RT 09 RW 05 Wonosari Klaten

SURAT KETERANGAN

Nomor : 503 / 249 / VII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUNARTO, S.Pd

Jabatan : Kepala Desa Ngreden Kec. Wonosari Kab. Klaten

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Status lahan KB Krida Utama Ngreden adalah milik Pemerintah Desa Ngreden yang dipinjamkan untuk dipergunakan sebagai lahan KB Krida Utama Ngreden.
2. Status lahan adalah Tanah Kas Pemerintah Desa Ngreden yang dipinjamkan untuk dipergunakan sebagai lahan KB Krida Utama Ngreden dengan luas tanah kurang lebih 300 m²
3. Status Gedung adalah milik Pemerintah Desa Ngreden dengan luas bangunan

Garis Lintang : -7.6342

Garis Bujur : 110.7298

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan harap menjadi periksa.

Ngreden, 09 Juli 2022

Kepala Desa Ngreden





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN WONOSARI
DESA NGREDEN**

Alamat : Ngreden RT 09 RW 05 Wonosari Klaten

SURAT KETERANGAN

Nomor : 503/249/VII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUNARTO, S.Pd

Jabatan : Kepala Desa Ngreden Kec. Wonosari Kab. Klaten

Selaku pihak I menerangkan kepada Pihak II yaitu :

Nama : Rini Ratnawati

Jabatan : Penyelenggara

Bahwa Tanah Kas Pemerintah Desa Ngreden dengan luas tanah kurang lebih 300 m² yang terletak di Dk Ngreden RT 09 RW 05 Ds Ngreden Kec. Wonosari Kab. Klaten dipinjamkan untuk dipergunakan sebagai lahan KB Krida Utama Ngreden sampai batas waktu yang diperlukan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan harap menjadi periksa.

Pihak I



Pihak II

Penyelenggara



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :
YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-500.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZULHUSNAIN YUNUS, SH.MH
040034470